

# **BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 26**

**TAHUN 2005**

**SERI : E**

---

## **PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2005**

**TENTANG :**

### **KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

#### **Menimbang**

- a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari Auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka pelaksanaan di bidang pengawasan perlu dilakukan oleh auditor secara professional, jujur, berdedikasi, bertanggungjawab, dan senantiasa mau bekerja keras, memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, untuk terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat ..... 2**

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 6.. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D).

**MEMUTUSKAN : ..... 3**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Majalengka beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bawasda adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawasda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
6. Kode Etik Auditor adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas yang dikenakan Auditor yang dapat membedakan identitas dengan pegawai lainnya.
8. Kelengkapan Pakaian Auditor adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu, lengkap dengan atributnya.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

- (1). Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda yaitu membentuk jati diri Auditor yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan atau dalam berperilaku sehari-hari.

(2) Tujuan ..... 4

- (2). Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor yaitu untuk dapat digunakan oleh Auditor sebagai acuan di dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuh kembangkan citra pengawasan.

**BAB III**  
**OBYEK KODE ETIK**  
**Pasal 3**

Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka ini berlaku untuk :

- a. Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan ini ;
- b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawasda yang dalam kedudukannya bukan seorang Auditor tetapi diberikan hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas Audit.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Kode Etik berisi tuntunan, kewajiban dan sanksi bagi Auditor di lingkungan Bawasda yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal (antar Auditor).
- b. Kode Etik Eksternal (terhadap Auditan dan atau masyarakat).
- c. Kode etik Auditor secara individual.

**BAB V**  
**KODE ETIK**  
**Bagian Pertama**  
**Internal**  
**Pasal 5**

Setiap Auditor berkewajiban untuk mampu menjalin kerja sama antar sesama Auditor (team work) yang dilandasi keterbukaan, dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

- a. Saling percaya ..... 5

- a. Saling percaya;
- b. Dapat berkomunikasi;
- c. Menghargai dan menghormati (pendapat);
- c. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi;
- d. Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif;
- e. Saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan;
- f. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif;
- g. Saling berbagi informasi tentang obyektivitas kondisi Auditasi;
- h. Saling mengisi kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

**Bagian Kedua**  
**Eksternal**  
**Paragraf 1**  
**Auditor dengan Auditasi**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk mampu menjalin komunikasi interaktif dengan Auditasi melalui perilaku :
  - a. Santun;
  - b. Simpatik;
  - c. Menempatkan Auditasi sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat/golongan, umur dan fitrah manusia secara proposional namun tidak menghambat kelancaran tugas;
  - d. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditasi namun tidak menjadikannya sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.
- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor berkewajiban :
  - a. Menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegal, organisasi atau hubungan lainnya;
  - b. Menyampaikan secara santun setiap temuan dan atau permasalahan serta menempatkan proposionalitas ketentuan perundangan sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional;
  - c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas;

d. Tidak menjadikan ..... 6

- d. Tidak menjadikan Auditan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas;
- e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun masih dalam satu institusi yang sama;
- f. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaannya;
- g. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi diluar konteks pelaksanaan tugas.

**Paragraf 2**  
**Hubungan dengan masyarakat**  
**Pasal 7**

- (1) Auditor senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaian berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki.

**Bagian Ketiga**  
**Etika Auditor secara Individual**  
**Pasal 8**

- (1). Setiap Auditor dituntut untuk selalu mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab melalui perilaku :
  - a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan Perundang-undangan;
  - b. Tidak pernah mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah/Surat Tugas;

c. Menghindari ..... 7

- c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Auditor berkewajiban memiliki :
- a. Komitmen, integritas dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
  - b. Memegang teguh sumpah dan janji PNS termasuk kedalamnya memegang teguh rahasia;
  - c. Motivasi tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
  - d. Kesiapan mental professional mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk kedalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
  - e. Kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas;
  - f. Daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan masalah.

**Bagian Keempat**  
**Penampilan**  
**Pasal 9**

Disamping keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas Audit setiap Auditor diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan, yaitu :

**a. Pria**

- 1. Mengenakan celana panjang dan kemeja (lengan pendek/panjang) serta berdasi yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar.
- 2. Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam bertali berikut kaus kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

**b. Wanita**

- 1. Mengenakan celana panjang dan kemeja/blouse (lengan panjang) serta blazer / kerudung yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar.

2. Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

## **BAB VI SANKSI Pasal 10**

Setiap Auditor yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan tentang Kode Etik Auditor dapat dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 11**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik Auditor adalah Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda merupakan tanggung jawab Kepala Bawasda.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Bawasda sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Oktober 2005

**BUPATI MAJALENGKA,**

CAP/TTD

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN  
MAJALENGKA**



**SUHARDJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005  
NOMOR ...<sup>26</sup> SERI E...**